



**PUTUSAN**  
**Nomor 114 /Pdt.G/2020/PN Amb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**ALCE ANNEKE FRANSISCA IROTH**, Umur 45 Tahun, tempat tanggal lahir Manado 21 Agustus 1975 bertempat tinggal di Bumi Kawangkuan Baru Maumbi Kelawat Blok B/207 Minahasa Utara Manado Sulawesi Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andrea F.Gasperz, S.H., dan Maurits J.Lawalata, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Dr. Kayadoe No.46 Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2020, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

Lawan:

**dr. HANS YOHANIS AIPASSA**, Umur 61 Tahun, tempat tanggal lahir Ambon, 27 November 1956 bertempat tinggal di Bukit Lateri Indah Blok.I No.2 Kecamatan Baguala Kota Ambon dan di Hotel Resfany (Belakang Kantor Gubernur) selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Mei 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 2 Juni 2020 dalam Register Nomor 114 /Pdt.G/2020/PN Amb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan di Kantor Catatan Sipil Kota Ambon pada tanggal 31 Maret 1998 sebagaimana disebut dalam Kutipan Akte Perkawinan Nomor 225/CS/1998 tanggal 31 Maret 1998 atau dibuktikan.
2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai Anak tetapi mengangkat seorang Anak.

**Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 114 /Pdt.G/2020/PN Amb**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup Rukun-rukun dan Damai saja sesuai perjalanan waktu biarpun cercok kecil-kecil tetapi dapat diselesaikan dengan Baik-baik karena Penggugat selalu sabar dan Menyayangi Tergugat
4. Bahwa perjalanan waktu berjalan Tergugat tugas di Puskesmas Siri-sori (Saparua) sebagai seorang dokter, akan tetapi karena Kerusakan Tergugat pindah ke Saparua Kota kurang lebih 2 tahun setelah itu pindah lagi ke Rumah Sakit Tulehu kurang lebih 3 tahun bertugas, kemudian pindah lagi ke Saparua dan menjadi Direktur RSU Saparua. Selama tugas Penggugat sering bersama-sama dengan Tergugat karena ada Seorang Anak yang di Angkat oleh Penggugat dan Tergugat dan bersekolah di Saparua.
5. Bahwa selama bertugas Tergugat, mempunyai Gaji dibagi Dua Tergugat tidak memberikan seluruhnya kepada Penggugat dengan uang itu Penggugat membuka sebuah kapsalon tetapi banyak tantangan dari keluarga Tergugat karena keluarga Tergugat Iri Hati dengan keadaan dan Keberhasilan Penggugat, tetapi Penggugat tidak ambil pusing Tergugat jarang pulang ke Ambon sehinggalah Penggugat dan Tergugat jarang ketemu/tinggal terpisah.
6. Bahwa semakin hari semakin terasa keadaan Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat lebih mementingkan keluarga dari pada Istri sendiri/Penggugat bahkan saudara-saudara Tergugat selalu membuat hal-hal yang menyakitkan hati Penggugat. Bahwa untuk ketahuan Majelis Hakim Tergugat mempunyai sebuah Hotel dengan nama Hotel Resfani yang dikelola oleh keluarganya karena hotel itu adalah peninggalan orang tuanya yang dikelola bersama-sama tetapi Penggugat tidak mempunyai hak untuk menikmati hotel tersebut kamar Penggugat saja disewa, begitu pula tempat kapsalon padahal keluarga adik-adiknya menikmati semua tinggal dengan keluarga mereka masing-masing di Hotel tersebut tetapi Tergugat sebagai anak yang sulung tidak bisa berbuat apa-apa ini semua karena Tergugat tidak Peduli dengan Keadaan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat sehingga membuat Penggugat sangat resah apalagi ada kata-kata ejekan dari Saudara-saudara Tergugat terhadap Penggugat tetapi ini semua tidak diperdulikan oleh Tergugat malahan Tergugat lebih membela Saudara-saudaranya.
7. Bahwa setelah Tergugat bertugas di RSU Saparua kurang lebih 5 tahun akhirnya Penggugat dipromosikan sebagai Kepala Dinas Kesehatan di

**Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 114 /Pdt.G/2020/PN Amb**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maluku Barat Daya (MBD) disini kemudian kami jarang berjumpa, tinggal terpisah beberapa bulanbaru Tergugat ke Ambon itu pun hanya urusan kantor, bahkan Penggugat tidak diperbolehkan ke MBD (Maluku Barat Daya) Penggugat tidak mengetahui dan mengerti karena apa, tetapi Penggugat selalu sabar.

8. Bahwa Penggugat dan anak yang diangkat selalu tinggal di Lateri hanya usaha saja yang didalam kota di Hotel Resfani tetapi selalu ada saja hal-hal yang dibuat oleh keluarga Tergugat terhadap Penggugat dengan kata-kata yang tidak pantas harusnya mereka berpikir bahwa tempat yang dipakai Penggugat pada Hotel Resfani itu direhap untuk tempat kapsalon dengan biaya yang tidak sedikit bukan Gratisan/gratis dimiliki Penggugat tetapi juga dibayar ini semua Penggugat tidak merasakan selalu saja Tergugat disalahkan.
9. Bahwa pada akhirnya Penggugat membuat Kapsalon di tempat lain dengan mengkontrak tempat untuk usah, ini semua dengan uang hasil Penggugat.
10. Bahwa semakin hari hubungan Penggugat dan Tergugat semakin merenggang dikarenakan Penggugat jarang pulang ke Ambon bahkan tidak memperhatikan Tergugat dengan anak yang diangkat sehingga pada tahun 2015 Penggugat memutuskan untuk pulang ke Manado di rumah orang tua Penggugat dengan membawa anak angkat ini semua dikarenakan tempat usaha Penggugat tanahnya dijual kepada orang lain sehingga Penggugat tidak ada lagi tempat usaha.
11. Bahwa Penggugat sangat kecewa dengan Tergugat bahkan anak yang diangkatnya tetapi Penggugat selalu sabar tetapi lama-kelamaan Penggugat merasakan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi karena kelihatan Tergugat lebih mementingkan diri sendiri.
12. Bahwa semenjak menjalani hidup secara terpisah telah membuat jarak antara Penggugat dan Tergugat sehingga berpengaruh pada komunikasi yang semakin buruk maka putus sama sekali.
13. Bahwa atas sikap tersebut Penggugat menderita lahir batin dan tidak ada cinta lagi hanya kasihan saja kepada Tergugat, sehingga Penggugat tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan Rumah Tangga dengan Tergugat, karena apa arti sebuah rumah tangga jika tidak ada lagi komunikasi. majelis Hakim Gugatan ini buat karena Tergugat dan Penggugat tidak bersama-sama cukup lama sehingga tidak ada harapan

**Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 114 /Pdt.G/2020/PN Amb**



lagi untuk hidup rukun dan damai dalam membina rumah tangga yang harmonis

14. Bahwa gugatan Penggugatan telah memenuhi syarat-syarat Sahnya suatu perceraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan contoh Pasal 19 Huruf A, B dan F Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No.1 Tentang Perkawinan.

Maka berdasarkan segala apa yang diuraikan diatas Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil Kota Ambon tanggal 31 Maret 1998 sebagaimana disebutkan dalam kutipan Akte Perkawinan No.225/CS/1998 tanggal 31 Maret 1998 Putus karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya.
3. Memerintahkan Petugas Pengadilan Negeri Ambon menyerahkan Salinan Putusan karena Perceraian ke Kantor Catatan Sipil Kota Ambon untuk dicatat dan diterbitkan Akte Perceraian bagi Penggugat.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Subsidaair :

Dalam Peradilan yang baik mohon keadilan seadil-adilnya (ex aequa et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap Kuasanya tersebut sedangkan Tergugat menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Hamzah Kailul,S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Ambon, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Juni 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

**Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 114 /Pdt.G/2020/PN Amb**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya oleh hukum;
2. Bahwa memang benar yakni pada tanggal 31-03-1998 telah terjadi pernikahan yang sah yang terjadi oleh Penggugat dengan kutipan Akta nikah No. 225/Cs/1998;
3. Bahwa adalah benar Tergugat adalah seorang dokter yang sarat akan kesibukannya bertugas mengobati pasiennya;
4. Bahwa sebenarnya Penggugat kurang dapat menerima keadaan dan situasi Tergugat sebagai seorang dokter dengan selalu menuntut perhatian yang berlebihan dari Tergugat ;
5. Bahwa Penggugat tidak dapat mengerti akan tugas seorang dokter yang selalu berpindah-pindah dan lebih memilih tinggal di ambon dan tidak mau menemani Tergugat selama tugas di luar;
6. Bahwa Penggugat juga sebenarnya tidak mau menerima keadaan Tergugat yang menganggap Tergugat tidak bisa memberikan keturunan walaupun dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah diangkat seorang anak;
7. Bahwa adalah tidak benar kalau Tergugat tidak menafkahi Penggugat secara baik. Selama ini Tergugat selalu memberikan gaji bagi dibagi dua dan setengah gaji itu Tergugat memberi seluruhnya. Penggugat kasih sampai terakhir November 2019 sampai pensiun ( bukti terlampir ) Dan diluar gaji yang setengah itu apapun yang Penggugat minta, Tergugat selalu memenuhinya seperti berangkat ke Manado pulang pergi saya yang membayar semuanya ;
8. Bahwa alasan yang mengada-ada dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya kalau keluarga Tergugat tidak menyukai Penggugat.Justru Penggugat tidak bisa membawa diri sebagai isteri yang baik dan selalu berbuat semaunya, suka b sehingga keluarga saya menegur dia kalau dirasa tidak benar kelakuakn Penggugat;
9. Bahwa alasan yang mengatakan bahwa tinggal di hotel resfany milik Tergugat harus sewa dan kapsalon juga Penggugat harus sewa adalah tidak benar.Yang sebenarnya Tergugat sering kasih uang buat adik-adiknya, dianggap Penggugat adalah sewa. Padahal pemberian itu sebagai bagian untuk membantu adik-adik;

**Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 114 /Pdt.G/2020/PN Amb**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta hukum dalam alasan jawaban tersebut diatas, maka dengan ini memohon agar jawaban ini dikabulkan seluruhnya dan selanjutnya Tergugat dengan ini mohon agar Pengadilan tersebut menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Mengadili :

1. Menyatakan menerima gugatan Penggugat dan Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menghukum Penggugat membayar segala biaya perkara ;

Subsaiir :

Apabila Pengadilan Negeri Ambon berpendapat lain mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 13 Juli 2020, dan atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik tertanggal 17 Juli 2020;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 4 September 2020, sedangkan Penggugat tidak mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai sehingga Penggugat memohon Perkawinan Penggugat dan Tergugat Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan di Kantor Catatan Sipil Kota Ambon pada tanggal 31 Maret 1998

**Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 114 /Pdt.G/2020/PN Amb**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana disebut dalam Kutipan Akte Perkawinan Nomor 225/CS/1998 tanggal 31 Maret 1998 atau dibuktikan.

- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai Anak tetapi mengangkat seorang Anak.

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai adanya hubungan Penggugat dan Tergugat yang semakin merenggang dikarenakan Penggugat jarang pulang ke Ambon bahkan tidak memperhatikan Tergugat dengan anak yang diangkat sehingga pada tahun 2015 Penggugat memutuskan untuk pulang ke Manado di rumah orang tua Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu alasan yang membuat Penggugat dan Tergugat berpisah tidak hidup bersama –sama lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi Helena Muskita, 2. Betty Lilipory;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 tentang Akta Perkawinan No.225/03/1998 yang merupakan Fotocopy tanpa dicocokkan dengan aslinya serta Saksi Helena Muskita yang pada pokoknya menerangkan Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 31 Maret 1998 dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Hotel Resfany milik keluarga Tergugat, namun dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak, namun diangkat seorang anak bernama Julio, serta dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terdapat masalah yang mana Penggugat sudah tidak cocok dengan keluarga Tergugat karena Tergugat lebih mengutamakan keluarganya dari pada Penggugat dan waktu Tergugat bertugas ditempat luar Tergugat tidak mau Penggugat ikut Tergugat ditempat tugasnya di Maluku Barat Daya kurang lebih 5 (lima) tahun sehingga sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama-sama lagi dimana Penggugat tinggal di Manado sedangkan Tergugat tinggal di Ambon, begitu juga saat tinggal di Hotel Resfany Penggugat harus membayar, dan Saksi Betty Lilipory yang pada pokoknya menerangkan Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 31 Maret 1998 dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Hotel Resfany milik keluarga Tergugat dan dalam perkawinan Penggugat dan

**Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 114 /Pdt.G/2020/PN Amb**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak dikaruniai anak serta sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama –sama lagi dimana Penggugat sejak tahun 2015 pergi tinggal di Manado sedangkan Tergugat tinggal di Ambon karena Tergugat lebih memihak keluarganya dari pada Penggugat serta saat Penggugat masak Tergugat tidak mau makan masakan Penggugat lagi serta Penggugat pernah dipukul keluarga Tergugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-4 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Ronny Aipassa, 2.Y. Budirachmad Krismawanto ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat T- 1 tentang Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 225/03/1998, tanggal 31 Maret 1998 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti surat T-2 tentang Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 68/34/VII/2002, tanggal 15 Juli 2002 tanpa dicocokkan dengan aslinya, bukti surat T-3 Tentang Fotocopy Kartu Keluarga No. 8171021204120006, tanggal 13 Maret 2019 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti surat T-4 Tentang Asli Rekening Tahapan BCA dari bulan Januari sampai dengan bulan November 2019, serta Saksi Ronny Aipassa yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan suami istri yang menikah pada tahun 1998 di Ambon dan sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama-sama lagi dimana Penggugat telah keluar dari rumah dan tinggal di Manado sejak tahun 2015 sampai sekarang karena ada masalah ketidakcocokan lagi dan setahu saksi Penggugat dan Tergugat ada mengangkat anak namanya Julio, serta setahu saksi tidak ada pemukulan terhadap anak angkat Penggugat dan Tergugat, begitu juga rumah Hotel Resfani itu milik keluarga Aipassa dan itu rumah keluarga besar jadi siapa saja yang mau tinggal boleh saja dan kebetulan ada rehap sehingga satu kamar dipakai untuk salon, bahwa mengenai permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saksi sebagai keluarga dekat dari Tergugat merasa itu tergantung pada Penggugat dan Tergugat karena pernah diusahakan untuk keduanya berdamai namun tidak berhasil, dan Saksi Y. Budirachmad Krismawanto yang pada pokoknya menerangkan Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan suami istri yang menikah pada tahun 1998 di Ambon dan setelah menikah tinggal di rumah Keluarga Aipassa dibelakang Kantor Gubernur namun dalam perkawinan tidak mempunyai anak tapi ada anak angkat, Penggugat sebagai Ibu Rumah Tangga yang membuka Salon di Kadewatan sedangkan Tergugat

**Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 114 /Pdt.G/2020/PN Amb**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertugas di rumah Sakit Umum sebagai dokter, setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat pernah cekcok karena Penggugat pernah katakan kepada saksi bahwa Tergugat tidak pernah lihat rumah tangga mereka dan Tergugat hanya peduli keluarga Tergugat sehingga sejak tahun 2015 Penggugat dan Tergugat tidak sama –sama lagi dimana Penggugat pergi ke Manado untuk membuka usaha, begitu juga Penggugat menceritakan bahwa Tergugat pernah tugas di Maluku Barat Daya namun Tergugat tidak mau Penggugat ikut, sedangkan Tergugat cerita kepada saksi bahwa Penggugat ada selingkuh dengan orang lain dan saat Tergugat tugas di Maluku Barat Daya selama 5 (lima) tahun Penggugat tidak pernah ikut karena Penggugat saat itu ada ikut kursus di Jakarta serta selama tugas di Maluku Barat Daya Tergugat tidak pernah pulang karena jauh hubungan transportasi, tidak seperti sekarang ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi –saksi yang diajukan Penggugat dapatlah diketahui dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terdapat masalah yang mana Penggugat sudah tidak cocok dengan keluarga Tergugat karena menurut Penggugat, pihak Tergugat lebih mengutamakan keluarganya dari pada Penggugat dan waktu Tergugat bertugas di Maluku Barat Daya kurang lebih 5 (lima) tahun Tergugat tidak mau Penggugat ikut, serta saat tinggal di Hotel Resfany Penggugat harus membayar, sedangkan dari keterangan saksi-saksi yang diajukan Tergugat dapat diketahui dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terdapat masalah karena ketidakcocokan lagi diantara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar / cekcok dimana Penggugat menganggap Tergugat tidak pernah dengar Penggugat serta Tergugat hanya memperdulikan keluarga Tergugat sedangkan menurut Tergugat pihak Penggugat telah selingkuh dan Penggugat tidak ikut saat Penggugat di MBD karena Penggugat ada ikut kursus di Jakarta dan karena jauh hubungan transportasinya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi baik yang diajukan Penggugat maupun Tergugat telah dapat diketahui juga akibat dari permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah membuat Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama –sama lagi dimana Penggugat telah pergi dan tinggal di Manado sejak tahun 2015 sedangkan Tergugat tinggal di Ambon, begitu juga dapat diketahui pernah diusahakan Penggugat dan Tergugat untuk berdamai namun tidak berhasil;

**Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 114 /Pdt.G/2020/PN Amb**



Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa telah nyata benar adanya permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terus terjadi yang membuat Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama –sama lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf ( f ) PP No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang No.1 Tahun 1974 salah satu alasan perceraian adalah antara Suami dan Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, hal mana jika dihubungkan dengan keadaan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan tergugat sebagaimana terurai diatas telah nyata penggugat dan tergugat tidak dapat mempertahankan keutuhan rumah tangga yang menyebabkan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak tercapai;

Menimbang, bahwa mencermati dalil-dali gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat dapat diketahui masing –masing pihak saling menyalahkan tentang siapa penyebab permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang membuat Penggugat dan Tergugat berpisah, hal mana menurut pendapat Majelis Hakim tidaklah penting dari siapa penyebab permasalahan namun yang terpenting telah nyata Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tahun 2015 dimana Penggugat telah pergi tinggal di Manado sedangkan Tergugat tinggal di Ambon, hal mana sejalan dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia (*Vide: Putusan MARI nomor: 3160 K/Pdt/1985* ) yang menyatakan bahwa: "Dalam suatu perkara perceraian tidak penting siapa yang menjadi penyebab dari suatu perselisihan dan pertengkaran dalam suatu kehidupan perkawinan, dan yang penting apabila telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran serta telah terbukti terjadi perpisahan tempat tinggal maupun perpisahan ranjang dan meja makan maka perkawinan harus diputus dengan perceraian " ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 (tiga), dapatlah dikabulkan dengan memperhatikan Pasal 35 ayat ( 1 ) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan maka Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon atau kepada Pejabat yang berwenang, guna dicatatkan /didaftarkan ke dalam daftar perceraian yang diperuntukan untuk itu dan guna untuk diterbitkan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang Undang No.1 tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 dan peraturan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil Kota Ambon tanggal 31 Maret 1998 sesuai kutipan Akta Perkawinan No.225/CS/1998 tanggal 31 Maret 1998, Putus karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon atau kepada Pejabat yang berwenang, guna dicatatkan /didaftarkan ke dalam daftar perceraian yang diperuntukan untuk itu dan guna untuk diterbitkan Akta Perceraian;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.466.000,00 ( empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Jumat, tanggal 18 September 2020, oleh kami, Felix Ronny Wuisan, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Jenny Tulak, S.H., M.H., dan Esau Yarisetou, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan

**Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 114 /Pdt.G/2020/PN Amb**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Ambon Nomor 114 /Pdt.G/2020/PN.Amb tanggal 02 Juni 2020, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Mentrina Garing Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Jenny Tulak, S.H., M.H.

Felix Ronny Wuisan, S.H., M.H.

Esau Yarisetou, S.H.

Panitera Pengganti,

Mentrina Garing.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran / PNBP	Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan/ Atk	Rp.100.000,00
3. Pencatatan	Rp. 10.000,00
4. Panggilan	Rp.300.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
6. Redaksi	Rp. 10.000,00
7. Leges	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah .....	Rp.466.000,00
( empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)	

**Halaman 12 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 114 /Pdt.G/2020/PN Amb**